

**LEGALITAS PENGGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN
KAKI LIMA DAN UMKM DI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG (TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Dini Syamarina Afidah
1902036094

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dini Syamarina Afidah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Dini Syamarina Afidah

NIM : 1902036094

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : "Legalitas Penggunaan Label Halal pada Pedagang Kaki
Lima di Pedurungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Supangat M. Ag.
NIP.197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Dini Syamarina Afidah
NIM : 1902036094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Legalitas Penggunaan Label Halal pada Produk Makanan Kaki Lima dan UMKM di Pedurangan Kota Semarang (Tinjauan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pengujii

M. HARUN, S. Ag., MH
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang

SUPANGAT, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Pengujii

RADEN ARIAM RIFQIJAWAN, M. Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

SUPANJI, M. Ag.
NIP. 197106022005011004



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al- Baqarah(2): 168

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan.
(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati.

Sebentuk karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Ibunda, bupuh, beserta Pakpuh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, tetesan keringat dan tenaga pikiran yang tiada henti kalian berikan kepadaku, dalam setiap perjalanan hidup, Terima Kasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlash dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

Adikku yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.

Kepada diriku sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi teruntuk diri saya yang telah berada ditahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian. Terima Kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.

Serta,

Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Syamarina Afidah

NIM: 1902036094

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas: Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 04 Desember 2022

Deklator,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METER TEMPEL' and '9DC4DAJX005198751'. The signature is in black ink and appears to be 'Dini Syamarina Afidah'.

Dini Syamarina Afidah

NIM. 1902036094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G{	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ó°	Dhammah	U	U
	ah		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي & ´	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و & ´	Fathah dan Wau	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
´ & يٓ	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di atas
ِ & يٓ	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
° & و	Dhammah dan Wau	U<	U dan garis di atas

ABSTRAK

Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai beberapa pedagang olahan makanan yang ada di Pedurungan Kota Semarang. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku usaha makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan menerapkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Pengertian makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di Pedurungan Kota Semarang dalam upaya mewujudkan praktek undang-undang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan yang menggunakan label halal yang illegal, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan legalitas penggunaan label halal pada pedagang kaki lima.

Berdasarkan analisa data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pedurungan Kota Semarang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pedagang kaki lima dan pelaku UMKM belum menerapkan Legalitas label standar kehalalan pada produk makanannya sebagai upaya mewujudkan peraturan jaminan produk halal. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi pada kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli. Dalam Undang-undang diatur dalam pasal 4 undang-undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa semua produk yang masuk, yang beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, sedangkan dalam Pasal 41 disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ketentuan menegenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka pedagang kaki lima wajib mentaati undang-undang dengan melakukan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Legalitas, Label Halal, Produk Halal

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Pedagang Kaki Lima di Pedurungan Kota Semarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Stara I Hukum Eonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Eman Sulaiman, MH dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabra.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku

sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Bapak Anwar, Ibu Utami, dan Ibu Indriana yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan sesama.
7. Seluruh rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES C angkatan 2019 yang telah menjadi manusia manusia ambis yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.
8. Keluarga besar Forshei UIN Walisongo, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang telah diberikan.
9. Teman-teman KKN Reguler 79 posko 03, terimakasih atas pengalaman, doa dan dukungannya.

10. Teman-temanku (Pejuang S.H) yang selalu memeberikan banyak dukungan dan semangat berproses selama berada ditanah rantau.
11. Teman-Temanku (NKGHTI) yang selalu memberikan ruang untuk canda tawa
12. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 6 Desember 2022

Penyusun

Dini Syamarina Afidah

NIM. 1902036094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xviii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN TEORITIK LEGALITAS LABEL	
HALAL.....	
A. Legalitas Hukum	14
1. Pengertian Legalitas	14
2. Aspek Legalitas	17
3. Dasar Hukum Legalitas	18
B. Pengertian Label Halal	19
C. Urgensi Halal	21
1. Pengertian	25
2. Syarat Halal Menurut Islam.....	28
3. Rukun Sistem Jaminan Produk Halal.....	29
4. Keharaman Produk Pangan	32

5. Dasar Hukum Halal.....	38
D. Urgensi Halal dalam Hukum Positif.....	40
BAB III. LEGALITAS LABEL HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN KAKI LIMA DAN UMKM DI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	
A. Profil Kecamatan Pedurungan	47
B. Pemahaman pedagang kaki lima dan pelaku UMKM terhadap Legalitas Penggunaan Label Halal pad produk makanan di Pedurungan Kota Semarang	53
BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP LEGALITAS PENGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN UMKM DI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	
A. Analisa Praktik Legalitas Penggunaan Label Halal	68
B. Analisa Tinjauan Hukum Jaminan Produk Halal	75
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Kecamatan Pedurungan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbatasan Wilayah Kecamatan Pedurungan

Tabel 3.2 Luas Wilayah Kecamatan Pedurungan Per Kelurahan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Pedurungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia suatu wilayah negara dengan populasi terbesar di dunia dengan penduduknya agama islam dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9% berdasarkan data kementerian dalam negeri per 31 Desember 2021.¹ Dengan jumlah yang tidak sedikit rakyat Indonesia khususnya masyarakat muslim terbiasa dalam menghiraukan ada atau tidaknya label halal pada makanan yang dikonsumsinya.

Indonesia juga memiliki jumlah beragam kuliner, bahkan setiap daerah memiliki produk makanan khasnya masing-masing. Zaman sekarang juga sudah banyak para pedagang kuliner kaki lima yang menjual berbagai aneka ragam produk makanan, sehingga jumlah langkah yang dapat ditempuh konsumen dalam mengonsumsi sebuah produk makanan untuk lebih dipertimbangkan. Kini menjadi sebuah kewajiban bagi Negara Indonesia dalam menyediakan sebuah produk-produk dalam negeri yang baik dan sudah tersertifikasi halal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan ketentrangan dan kenyamanan bagi penduduk Indonesia, terutama masyarakat muslim.

Islam mengatur mengenai halal dan haram dalam Al-quran dan Hadis. Sehingga menjadi nilai yang sangat penting dalam Islam. Halal tidak hanya sebagai penghubung antar sesama manusia, namun juga

¹ Data kementerian kependudukan Indonesia diakses 20/ 04/ 2022 13:22

menyangkut hubungan dengan tuhan. Mengonsumsi dan mengetahui halal dan menghindari haram merupakan bagian ibadah serta ketaatan terhadap agama yang dianut. Sehingga keamanan dalam mengonsumsi produk makanan sangat penting dalam penggunaan umat muslim. Oleh karenanya masyarakat Indonesia terutama umat muslim dalam menjalankan segala sesuatu perintah, hendaknya memahami ketentuan halal haram terhadap makanan yang dikonsumsi, agar tidak salah dalam memilih produk yang dikonsumsi.²

Halal sudah menjadi hal terpenting dalam kehidupan seorang muslim terutama penduduk Negara Indonesia. Aspek halal sangat luas, sehingga perlu adanya informasi yang signifikan terkait dengan produk-produk halal atau haram di Indonesia. Suatu makanan diartikan halal berdasarkan sifat dan bagaimanana memperoleh dan mengelolanya. Menentukan kehalalan juga memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari proses awal pembuatan, bahan yang digunakan dalam pembuatan hingga akhir produk, setelah itu baru diresmikan sebagai produk halal atau haram.

Masyarakat memiliki keinginan dalam mengonsumsi makanan halal merupakan sebuah keyakinan yang membudaya dalam kehidupan masyarakat muslim. Hal tersebut telah dirasakan oleh banyak produsen makanan olahan di Indonesia. Produsen kini menyadari bahwa produk halal terhadap makanan

² Sukoso dkk. *Ekosistem Industri halal*, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia, 2019). 8

olahan mempunyai keunggulan tersendiri, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar. Indikasi kesadaran ini dibuktikan oleh banyaknya produsen makanan olahan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal ke lembaga pengkajian pangan majelis ulama Indonesia untuk mendapatkan labelisasi halal, disamping juga untuk alasan ekspor.

Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi dengan tersedianya produk halal, Hal ini terdapat pada pasal 2 dalam fatwa MUI yang berbunyi “produsen harus mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap makanan tersebut bagi pemeluk islam”.

Sertifikasi halal dilakukan karena mempunyai peran penting terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia, sebagaimana Negara lain seperti halnya Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) tengah menikmati pertumbuhan ekonomi negaranya dengan mengembangkan industri halal, dan menjadi acuan industri halal dunia seperti yang dilaporkan dalam laporan *stateof the Global Economy Report 2019/20*, lebih detailnya kontribusi umat islam terhadap gaya hidup halal di dunia sebesar USD 2.2 triliun di tahun 2018, dan dalam produk makanan dan minuman, umat islam membelanjakan gaya hidup halal sekitar USD 1.369 triliun.

Perkembangan industri halal saat ini terbilang cukup pesat berbagai negara mayoritas non-muslim seperti negara Thailand, Korea selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol. Hal seperti ini, Indonesia juga ikut

mulai membenahi agar berperan aktif dalam pengembangan industri halal.³ Padahal Indonesia sebagai Negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dunia. berdasarkan fakta, Indonesia menjadi kesempatan unruk mendapat peluang besar dalam mengembangkan industri halal dunia.

Kehadiran negara dalam memberikan sebuah kepastian hukum kepada masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah peraturan dan undnag-undang mengenai sertifikasi halal di Indonesia. Data dari kominfo pada bulan oktober 2019 Pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 31 tahun 2019 resmi memulai wajib melakukan tahapan terkait sertifikasi halal yang diamanahkan dengan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal ini di Indonesia dilakukan terlebih dahulu untuk produk mkanan dan minuman.

Peraturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 sudah menjelaskan “Bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilyah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang jaminan produk halal adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggaraan kegiatan di Indonesia.⁴

Setelah adanya peraturan perundang-undangan maka keluar peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021

³ Sukoso dkk, *Ekosistem Industri halal*, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia, 2019), 45

⁴ Undang-Undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengayomi hak hak kewarganegaraan setelah adanya peraturan perundang-undangan.

Dalam wilayah kecamatan Pedurungan Kota Semarang banyak pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang sudah menawarkan produknya pada konsumen dengan menggunakan label halal tanpa melakukan sertifikasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini dapat berpengaruh dalam terlambatnya kemajuan perekonomian halal di Indonesia dan hal tersebut bisa dibidang menyimpang dalam peraturan perundang-undangan.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul tentang “legalitas penggunaan logo halal pada pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang (tinjauan undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman dalam penggunaan label halal terhadap produk makanan kaki lima dan UMKM di Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum jaminan produk halal terhadap produk makanan kaki lima dan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dalam penggunaan label halal terhadap produk makanan kaki lima dan UMKM di Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum yang digunakan produk makanan kaki lima dan UMKM sesuai dengan Undang-Undang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan kajian pemikiran terkait tentang legalitas serta penggunaan label halal terhadap pedagang makanan kaki lima di Pedurungan Kota Semarang.
2. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat terutama pedagang makanan kaki lima dan pelaku UMKM di Pedurungan Kota Semarang tentang alasan perlunya menggunakan label halal terhadap produk dagangannya sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014.

E. Telaah pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang legalitas logo halal. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa, fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung ditahun 2020 dengan judul skripsi "analisis hukum islam tentang penetapan halal pada produk olahan bakso Sony (studi pada MUI provinsi Lampung). penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum Islam terhadap penetapan halal.

Penelitian kedua yaitu penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Asri pada tahun 2016 berjudul "perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini berfokus pada permasalahan penelitian perlindungan konsumen.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Hafidzah pada tahun 2021 dengan judul skripsi "Pengaruh produk kosmetik yang berlabel halal terhadap minat beli konsumen (Studi pada mahasiswa IIQ Jakarta tahun 2021)". penelitian ini berfokus pada permasalahan Halal pada produk kosmetik.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh boyna pada tahun 2021 dengan judul skripsi "persepsi mahasiswi tentang pengaruh label halal terhadap kosmetik". penelitian ini berfokus pada permasalahan Halal pada produk kosmetik.

Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Nur Rosidah pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Tinjauan maqashid syariah terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal". penelitian ini berfokus pada permasalahan produk kosmetik tidak berlabel halal.

Penelitian keenam yaitu dilakukan oleh Elvika Mulia Asih Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020 dengan judul skripsi "Strategi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas". Penelitian ini berfokus pada permasalahan faktor penghambat dalam perkembangan wisata halal.

Penelitian ketujuh, yaitu dilakukan oleh Indah Fitriani Sukri, Universitas Indonesia pada tahun 2021

dengan judul “Implementasi Undang-undang hak cipta kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal indonesia”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelaksanaan undang-undang cipta kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Penelitian kedelapan, yaitu dilakukan oleh Rahmi Ayunda, Universitas Internasional Batam pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, bahwa adanya perbedaan penelitian ini yaitu dengan permasalahan objek penelitian serta pembahasannya. Penelitian terdahulu banyak yang terkait bagaimana hukum halal yang terdapat pada produk kosmetik. Berbeda dengan penelitian ini, yang membahas terkait bagaimana legalitas logo halal terhadap pedagang makanan kaki lima di Pedurungan Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah bagaimana pemahaman pedagang kaki lima dan pelaku UMKM terhadap penggunaan label halal yang sesuai dengan peraturan undang-undang no. 33 tahun 2014 .

1. Sumber dan jenis data

Penelitian ini untuk pengambilan data menggunakan dua jenis. Yang pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yaitu para pedagang kaki

lima dan pelaku UMKM. selanjutnya adalah menggunakan data sekunder, data ini diperoleh dari sumber lainnya, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitihannya. Data ini diperoleh dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dokumen-dokumen, serta karya tulis lainnya.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data terdapat dua cara yang dilakukan yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta, merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁵ Maka dari itu penulis juga mengamati langsung sebagaimana pelaksanaan penggunaan label halal sesuai dengan undang-undang nomor 33 tentang jaminan produk halal di Pedurungan Kota Semarang.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Maka dari itu, dengan menggunakan teknik wawancara penulis mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam mengapresiasi suatu dan fenomena

⁵ Uhar, Suharsaputra, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung, Refika Aditama: 2014), 209

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung, Alfabeta: 2013) hlm 316

yang terjadi diruang lingkup tersebut, yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan dengan melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang menggunakan sembarangan label halal di Pedurungan Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data data penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya. Data yang dikumpulkan dalam berupa narasi yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini serta menggunakan data yang telah ada sebelumnya berupa Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Analisis data

Setelah data-data yang sudah dibutuhkan terpenuhi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara proses penyajiannya dengan metode deskriptif, yang dimana metode analisis data ini merupakan metode yang digunakan dengan prosedur pemecahan penelitian dengan menggambarkan subjek dan objek dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.⁷ Metode deskriptif yang dimaksud bertujuan untuk mendeskripsikan tentang legalitas penggunaan label halal pada produk makanan kaki lima dan UMKM di Pedurungan Kota Semarang.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). 66. Ilmu

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yang merupakan kerangka skripsi ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Teoritik legalitas logo halal

Bab kedua yang merupakan konsep teori legalitas penggunaan logo halal pada makanan kaki lima di pedurungan Kota Semarang ditinjau undang-undang Jaminan Produk Halal. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

BAB III : Legalitas label halal terhadap pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang

Bab ketiga ini menyajikan tentang geografi tempat penelitian serta pengamatan terhadap praktik pelaksanaan legalitas penggunaan logo halal pada pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV : Analisis tinjauan hukum jaminan produk halal terhadap legalitas penggunaan label halal pada produk makanan kaki lima dan UMKM di Pedurungan Kota Semarang

Bab keempat ini menganalisis hukum terhadap legalitas penggunaan label halal pada produk makanan kaki lima dan UMKM di Pedurungan Kota Semarang.

BAB V : Kesimpulan

Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan serta beberapa saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN TEORITIK LEGALITAS LABEL HALAL

A. Legalitas Hukum

1. Pengertian Legalitas dan ilegalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) makna legalitas ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.⁸

⁸ Hani subakti.dkk, *metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021).33

Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, jika ditelusuri secara filosofis dan historis, itu adalah sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme. L.J. Van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang amat memengaruhi dasar-dasar pendidikan hukum di Hindia Belanda, berupaya menerangkan bagaimana asas legalitas itu lahir. Awal mulanya, Van Apeldoorn mengungkapkan peran pemikiran J.J. Rousseau (1712-1778) tentang proses pembentukan hukum. Proses itu adalah semata-mata kewenangan istimewa pembentuk undang-undang.⁹

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “ilegal” yang artinya tidak legal. Tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Illegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Fernando M. Manullang, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).⁹

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁰

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:¹¹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.

¹⁰https://www.academia.edu/4978927/Perbandingan_Asas_Legalitas_Menurut_Kuh_P diakses tanggal 19-9-2022 pukul 8:52

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum pidana*. (Rineka Cipta, Jakarta: 2008),27

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :
 - a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
 - b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.¹²

2. Aspek Asas legalitas

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan Analogi.
- c. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
- d. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.

¹² Hani subakti.dkk, *metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021),31

- e. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.¹³

3. Dasar hukum legalitas

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 tahun 2016 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
- d. Keputusan menteri riset dan teknologi Republik Indonesia nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian.
- e. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang kode etika peneliti¹⁴

Asas legalitas merupakan asas yang dipandang sebagai asas yang sangat fundamental dalam penegakkan hukum pidana, asas ini juga sebagai

¹³ Hani subakti.dkk, *metodologi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021),34

¹⁴ Hani subakti.dkk, *metodologi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021),32

bentuk representasi dari perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dan menghindari dari kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemerintah. Kegunaan asas adalah landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi segala aturan hukum.¹⁵

B. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan produk halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh lembaga pengkajian

¹⁵ Hani subakti.dkk, *metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021),33

¹⁶ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama, Jakarta, 2003,2

¹⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), 140

pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dalam pelaksanaan di Indonesia kegiatan labelisasi halal telah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Adapun peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah perlabelan halal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹⁸

Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal.¹⁹ Labelisasi halal mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton, maka label halal masuk dalam klarifikasi *Descriptive Label* yaitu label yang menginformasikan tentang konstruksi atau perbuatan,

¹⁸ Nurul Lisani, *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU*, Skripsi, (Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2018), 30

¹⁹ Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 69

bahan baku, dan efek yang ditimbulkan yang sesuai dengan standard halal.²⁰

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelitas halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal bahwa produk yang dimaksud sebagai status halal.²¹

C. Urgensi Halal

1. Pengertian

Halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, jaiz, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat islam”. Sedangkan halal menurut istilah adalah sesuatu yang dengannya

²⁰ <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-halal-label-dan-labelisasi-halal/>
diakses pada 7 September 2022 pukul 11:27 WIB

²¹ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 72

terurailah ikatan yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Pernyataan dari Yusuf Qhawardy tersebut mengisyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal ini beliau menyebutkan pula bahwa:

Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedangkan yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat yang membawa kebaikan pada diri seorang muslim. Pengaturan perihal perintah untuk hanya memakan makanan halal dalam ketentuan Hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum Islam yang ada.²²

²² Sofyan Hasan, *setifikasi halal dan hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014),163-164

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan, bahwa halal artinya “tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau memanfaatkannya. Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur’an atau Sunnah, dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Maka baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk kedalam istilah halal atau mubah.²³

Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari’at²⁴

Hukum Islam atau disebut dengan fiqh adalah pengetahuan tentang halal dan haram. Hukum dinamakan halal apabila sesuatu yang dituntut baik

²³ Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 289-290

²⁴ Ahmad al-Syarbasiy, *Al-Mu’jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, (tt: Dar al-Jaili, 1981), 119.

dan diperbolehkan menurut ketentuan syariat islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat islam. Allah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan dalam segala sesuatu yang dikonsumsi baik dari aspek kehalalan, keamanan, atau dalam kandungan gizinya. Dalam al qur'an dijelaskan:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya" (Q.S. 80 [Abasa]:24)²⁵

Atas dasar tersebut diatas, umat islam mengonsumsi barang yang dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.²⁶

Secara umum, pembahasan halal haram yang berkaitan dengan makanan, minuman dan obat terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Factor internal yaitu factor yang berkaitan dengan dzat bendanya tersebut.

²⁵ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

²⁶ Sukoso dkk. *Ekosistem Industri halal*, (Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia, 2019), 8

2. Syarat Halal menurut Hukum Islam

a. Halal Dzatya

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَوَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِلسِّيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).” (QS. Al-Maidah: 96)

Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak

melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan.²⁷

b. Halal dalam memperolehnya

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا
فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah: 168).

Penjelasan ayat diatas, Makanan yang harus diperoleh melalui cara-cara yang baik,

²⁷ Aisyah, cindra , *Pengukir sejarah sertifikasi halal* (Jakarta:LPOM MUI, 1998),16

mengonsumsi makanan dari segi zat adalah halal, tetapi mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, dan lain-lain, maka hal tersebut menjadi haram.

c. Halal dalam cara memprosesnya

Allah berfirman dalam QS Al Hajj ayat 34 berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ
فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ
أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”(QS. Al-Hajj: 34)

Penjelasan ayat diatas, Cara pengelolaan makanan seperti halnya, Penyembelihan dengan menyebut nama Allah, bersih dari najis.

d. Halal dalam menyimpannya

Makanan yang disimpan di tempat atau wadah yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat yang berbahaya.

e. Halal dalam penyajiannya²⁸

Cara penyajian yang baik dan berhati hati agar tidak bercampur dengan bahan bahan yang tidak halal seperti halnya campuran minyak, tepung, dan lain-lain.

Alat penyajian wajib memenuhi persyaratan:²⁹

- 1) Tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- 2) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

²⁸ Aisyah, cindra , *Pengukir sejarah sertifikasi halal* (Jakarta:LPOM MUI, 1998),17

²⁹ Pasal 59 Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 *tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-undang *Nomor* 33 Tahun 2014 *tentang* Jaminan Produk Halal.

- 3) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- 4) Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

3. Kriteria rukun Sistem Jaminan Produk Halal

- a. Komitmen dan tanggung jawab. Yakni memberikan sosialisasi kebijakan halal kepada pihak internal maupun eksternal, menyiapkan personel perusahaan yang paham penerapan SJPH di perusahaan melalui pelatihan atau bentuk lainnya.
- b. Bahan, yakni Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, bahan penolong pencucian dan media untuk validasi hasil pencucian. Intinya.
- c. Proses Produk Halal, Status halal produk tidak hanya ditentukan dari bahan, namun juga dari kondisi proses produksi.
- d. Produk, hasil analisis produk di laboratorium menunjukkan tidak ada komponen haram, namun saat ditelusuri ternyata ada proses yang

bersinggungan dengan unsur haram, maka produk tersebut tidak bisa disertifikasi.

- e. Pemantauan dan evaluasi, SJPH (sistem jaminan produk halal) perlu dipastikan terlaksana secara konsisten, bukan sekadar pemenuhan persyaratan sertifikasi. Mekanisme menjaga konsistensi tersebut antara lain audit internal dan kaji ulang manajemen.³⁰

4. **Keharaman produk pangan**

a. Eksternal

1) Hasil kejahatan

Keharaman hasil kejahatan ini seperti halnya mencuri, dan kejahatan lainnya

2) Tecampur dengan materi haram

Materi haram ini seperti halnya berjudi, penggelapan, dan lain sebagainya.

b. Internal

1) Kotor atau menjijikan

Jenis makanan yang kotor dan menjijikan ini diantaranya bangkai, darah, babi, dan penyembelihan hewan tanpa dengan menggunakan nama Allah SWT

³⁰<https://www.kompasiana.com/mojiono/61c6e6f006310e071f70c372/menengo-k-5-rukun-halal-bpjph> (diakses 18/09/2022 pukul 23:19)

2) Membahayakan

Dalam al-quran khamr juga sudah dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 90 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah:90)³¹

Penjelasan ayat diatas, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-

³¹ Al-Quran dan Tafsir

Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

5. Dasar hukum Halal

a. Berdasarkan Alqur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqoroh (2) Ayat 168)³²

Penjelasan ayat diatas, makanlah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

³² Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman!
Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami
berikan kepada kamu dan bersyukurlah
kepada Allah, jika kamu hanya menyembah
kepada-Nya.” (Q.S Al-Baqoroh (2) Ayat
172)³³*

Penjelasan ayat diatas, makanlah dari rizeki yang baik, sehat, aman dan tidak berlebihan, dari yang telah diberikan kepada kamu melalui usaha yang dilakukan dengan cara baik/halal.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ
وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ
وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ^{٣٣} وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

³³ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُتِ الْيَوْمَ
 يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
 لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah

Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S Al-Maidah (5) Ayat 3)

Penjelsan ayat diatas, perbuatan yang diharamkan, ayat yang mengurai terperinci makanan-makanan yang diharamkan. Ada sepuluh jenis makanan yang diharamkan, semua berasal dari hewan. Diharamkannya juga bagimu memakan bangkai, darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam Surah alAn'am/6: 145, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, demikian pula diharamkan daging hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal hukumnya kalau sempat disembelih sebelum mati. Dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala.³⁴

³⁴ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

b. Berdasarkan Hadis

Setelah ayat-ayat Al-Qur'an di atas, berikut adalah dasar halal berdasarkan hadits, di antaranya adalah Hadits riwayat At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sholallahu'alaihi wasalam telah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أ تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ
عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا
أَبْلَاهُ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا
أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ
ءِ اكْتَسَبَهُ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ
أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ
عَمِلَ فِيهِ (رَوَاهُ لترمذی)

Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara; Tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia

belanjakan, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya.” (HR. Tirmidzi).

Maksud hadis tersebut yakni, alangkah baiknya kita mencari rezeki yang Allah hamparkan bagi kita didunia dengan cara yg halal walau harus dengan berkerja keras dan hasil yang pas-pasan. Itu jauh lebih baik daripada menikmati harta haram di dunia lalu diakhirat menjadi bumerang yang melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka.³⁵

Hadits lain yang diriwayatkan At-Thabrani, bahawasanya Nabi Sholallahu’alaihi wasalam bersabda yang artinya:

قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَا
رَوَاهُ (إمام) مِنْ سُحْتِ
فَالنَّارُ أَوْلَى (الطبراني)
بِهِمَا

“Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama

³⁵ <https://www.hisbah.net/konsekuensi-harta-haram/> diakses 16/10/2022 pukul 21:17

baginya (lebih layak membakarnya).” (HR. At-Thabrani).

Sementara hadits di atas menjadi konsekuensi bila tubuh kita terdapat ada yang masuk atau menempel maka hanya api neraka yang pantas untuk melekat dan mengurungnya.

Berikutnya ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan hadits yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا
الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وَقَالَ
تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ
يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ
يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ :
يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ
حَرَامٌ مَوْلَاسُهُ حَرَامٌ وَ
غُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لَهُ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk (melakukan) perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah, **“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang shaleh.”** Dan firman-Nya, **“Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.”** Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh (lama), tubuhnya diliputi debu lagi kusut, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ‘wahai tuhanku wahai tuhanku.’ Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan.”* (HR. Muslim).

Maksud dengan hadits di atas ada konsekuensi lain bahwa bagi seseorang yang ada didalamnya masuk atau melekat sesuatu yang tidak halal, maka setiap do'anya tidak dikabulkan oleh Allah SWT.³⁶

Terakhir hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disampaikan Yazid bin Abdul Qodir Jawas dalam artikelnya di Al-

³⁶ <https://amaljariah.org/hadits-dalil-yang-halal-dan-yang-haram-telah-jelas/>
diakses 16/10/2022 pukul 21:14

Manhaj dimana terdapat hadits yang diterima dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhumu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
 النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ
 بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ
 وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ
 لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
 النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
 الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ
 لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ ، وَمَنْ
 وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ
 فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي
 يَزْعِي حَوْلَ الْحِمَى أَلَا وَ
 إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا
 وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً
 إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
 (رواه البخاري و) الْجَسَدُ
 الْقَلْبُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ مُسْلِمٌ

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Maksud dari hadis tersebut, jelasnya mana yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi, dipakai atau dimiliki maka menjadi jelas semuanya. Namun bila ternyata ada yang meragukan apakah sesuatu itu halal atau haram maka yang demikian itu adalah perkara syubhat yang sebaiknya untuk ditinggalkan karena hal itu mendekati pada yang

haram yang memungkinkan terkena kilatan api neraka.³⁷

D. Urgensi Halal Berdasarkan Hukum Positif

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, dan evensiensi, serta profesionalitas (pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal

³⁷ Abdul Hakim, *Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional, Isbn 978-623-94471-6-8 (Jatinangor, 2021), 85

bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, tentang hal itu diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan pengelolaan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun disengaja.³⁸

Doktrin halal thayyib (halal yang baik/bergizi) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud adalah

³⁸ Nurhalima tambunan, *Makna Makanan Halal dan baik dalam Islam*, (Deli Serdang: CV. Cattleya darmaya Fortuna, 2021), 2

hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, okomodatif, dan tidak deskriminatif yakni Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Beberapa faktor penyebab yang dipandang penting untuk wujudnya undang-undang tentang jaminan produk halal, antara lain adalah: *pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur atau berkaitan dengan produk halal, belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Keadaan demikian menjadikan mereka menemui kesulitan membedakan antara yang halal dan haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidak tentraman batin dalam mengonsumsi atau menggunakan produk. Peraturan perundang-undangan tersebut juga baru mengatur kehalalan produk sepanjang mengenai pangan, belum mengatur produk meliputi makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.³⁹

Kedua, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan negara secara jelas didalam jaminan produk halal. Sistem yang sekarang belum memberikan kepstian mengenai

³⁹ Nurhalima tambunan, *Makna Makanan Halal dan baik dalam Islam*, (Deli Serdang: CV. Cattleya darmaya Fortuna, 2021), 3

wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, termasuk koordinasi.

Ketiga, produksi dan peredaran produk di pasar domestic semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi, dan proses kimia biologis.⁴⁰

Keempat. Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standart dan tanda halal resmi yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktiknya di negara singapura, Malaysia, Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan tanda halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemalsuan tanda halal, yang sulit ditindak.

Kelima, sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha masyarakat tidak memadai dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dn kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Produk Halal antara lain, jaminan ketersediaan produk halal pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa produk adalah barang atau jasa

⁴⁰ Nurhalima tambunan, *Makna Makanan Halal dan baik dalam Islam*, (Deli Serdang: CV. Cattleya darmaya Fortuna, 2021), 5

yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam (pasal 1 ayat 2) undang-undang ini.

Dari rumusan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 diatas jelaslah bahwa produk itu tidak hanya untuk menjamin produk saja yang halal, akan tetapi juga ditetapkan bahan produk dinyatakan juga harus halal.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dituangkan dalam pasal 4 mengenai tata cara kerja sama dalam penyelenggraan jaminan produk halal yang diantaranya dapat beerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga penyelenggara Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴¹

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi Halal untuk

⁴¹ Peraturan menteri agama nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal

pelaku usaha mikro kecil dituangkan dalam pasal 2 mengenai kriteria pelaku usaha mikro dan kecil.⁴² Yakni produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal. Kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dituangkan dalam pasal 12 mengenai bagian utama pencatatan label halal.⁴³

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 31 tahun 2019 tentang label pangan olahan.⁴⁴

Peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dituangkan bahwa hak pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang aman dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang telah dirancang oleh pelaku usaha.⁴⁵

Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk, untuk bahan yang

⁴² Peraturan menteri agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi Halal untuk pelaku usaha mikro kecil

⁴³ Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

⁴⁴ Perubahan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 31 tahun 2019 tentang label pangan olahan

⁴⁵ Undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen

digunakan dalam proses produk halal tersendiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. (pasal 17 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).⁴⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah ini bertujuan untuk menjaga serta mengayomi hak-hak kewarganegaraan masyarakat serta dalil dalil hukum islam yang telah diatur dalam Al-quran bertujuan untuk menjaga dan mengonsumsi makanan yang baik atau tidak membayakan sehingga terhindar dari perbuatan yang keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 33 Tentang jaminan Produk Halal

BAB III
LEGALITAS LABEL HALAL TEHADAP PRODUK
KAKI LIMA DAN UMKM DI PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

E. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Kecamatan Pedurungan

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Dimana peneliti melakukan penelitian tentang Legalitas penggunaan label halal teradap kaki lima sebagai berikut:

Kecamatan Pedurungan terletak disebelah timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pedurungan yang asal mulanya daerah hutan belantara, yang kemudian datanglah atau migrasi segerombolan orang untuk membuka atau menebang hutan guna lahan pertanian dan membangun gubuk untuk tempat tinggal sementara, namun akhirnya lambat

laun mereka beranak pinak memutuskan untuk menetap dan membuat suatu perkampungan.⁴⁷

2. Visi Kecamatan Pedurungan

“Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera”

3. Misi Kecamatan Pedurungan

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
- b. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
- c. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim yang kondusif.

4. Keadaan Geografis Pedurungan



Gambar 3.1 : Denah Kecamatan Pedurungan
Sumber: Kecamatan Pedurungan.com

⁴⁷ <https://pedurungan.desa.id/sejarah-desa/> diakses 08/11/2022 pukul 21:16

Secara geografis kecamatan pedurungan mempunyai Luas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah ± 2.072 Ha yang terbagi dalam 12 Kelurahan, yaitu Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Plamongsari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon dan Kalicari.⁴⁸

Kecamatan Pedurungan terletak di Wilayah Timur Kota Semarang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbatasan Wilayah Kecamatan Pedurungan

Sebelah Utara	Kecamatan Genuk
Sebelah Timur	Kecamatan Mranggen
Sebelah Selatan	Kecamatan Tembalang
Sebelah Barat	Kecamatan Gayamsari

Perbatasan wilayah Kecamatan Pedurungan, dengan perbatasan sebelah utara Kecamatan Pedurungan adalah Kecamatan Genuk. Perbatasan sebelah timur Kecamatan Pedurungan adalah

⁴⁸ <https://kecpedurungan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> diakses 08/11/2022 pukul 21:16

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Perbatasan sebelah selatan Kecamatan Pedurungan adalah Kecamatan Tembalang, dan perbatasan sebelah barat Kecamatan Pedurungan adalah Kecamatan Gayamsari.

Jarak dari pusat pemerintahan kota Semarang \pm 8 km, dengan pusat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah \pm 6 km, dengan Kantor Pemerintahan terletak di Kelurahan Gemah, dan jarak Kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Pedurungan sekitar \pm 5 km.

Luas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah 20,72 Km² yang terbagi ke dalam 12 Kelurahan yaitu:

Tabel 3.2
Luas Wilayah Kecamatan Pedurungan Per Kelurahan

Kelurahan	Luas Wilayah	Presentase
Penggaron Kidul	2,01km ²	16,7%
Tlogomulyo	1,94 km ²	16,1%
Tlogosari Wetan	1,25 km ²	10,4%
Tlogosari Kulon	2,80 km ²	23,3%
Plamongansari	2,35 km ²	19,5%
Gemah	1,01 km ²	8,41%

Pedurungan Kidul	1,80 km ²	15%
Pedurungan Lor	1,36 km ²	11,3%
Pedurungan Tengah	1,89 km ²	15,7%
Palebon	1,47 km ²	12,2%
Kalicari	0,80 km ²	6.6%
Muktiharjo Kidul	2,04 km ²	17%

Dilihat bahwasannya luas wilayah di Kecamatan Pedurungan per kelurahan dengan luas wilayah terbesar berada di Kelurahan Tlogosari Kulon yaitu sebesar 2,80 km² diikuti dengan Kelurahan Plamongansari sebesar 2,35 km², Kelurahan Muktiharjo Kidul sebesar 2,04 km², Kelurahan Penggaron Kidul sebesar 2,01 km², Kelurahan Tlogomulyo sebesar 1,94 km² dan seterusnya. Dan luas wilayah terendah berada di Kelurahan Kalicari yaitu hanya sebesar 0,80 km².⁴⁹

1. Keadaan Demografis Pedurungan

Berdasarkan data kependudukan kecamatan Pedurungan, jumlah penduduk di kecamatan pada tahun 2022 adalah 130.754 Jiwa. Dengan jumlah penduduk di kelurahan se-kecamatan Pedurungan pada bulan Agustus tahun 2022:

⁴⁹ Statistik daerah Kecamatan Pedurungan, 2016

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Pedurungan

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Presentase
Penggaron Kidul	5.575 Jiwa	46,45%
Tlogomulyo	12.318 Jiwa	102,6%
Tlogosari Wetan	5.011 Jiwa	41,75%
Tlogosari Kulon	25.964 Jiwa	21,63%
Plamongansari	6.842 Jiwa	57,01%
Gemah	7.529 Jiwa	62,74%
Pedurungan Kidul	14.380 Jiwa	119,83%
Pedurungan Lor	9.265 Jiwa	77,20%
Pedurungan Tengah	15.045 Jiwa	125,3%
Palebon	10.608 Jiwa	88,4%
Kalicari	6.477 Jiwa	53,97%
Muktiharjo Kidul	5.575 Jiwa	46,45%

Dilihat bahwasannya jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan per kelurahan dengan penduduk yang paling banyak di Kelurahan Tlogosari Kulon sebesar 25.964 Jiwa diikuti Kelurahan Pedurungan Tengah yaitu sebesar 15.045 Jiwa Kelurahan Pedurungan Kidul sebesar 14.380 Jiwa, Kelurahan Palebon 10.608

Jiwa, Kelurahan Tlogomulyo sebesar 12,318 Jiwa, Kelurahan Pedurungan Lor sebesar 9.265 Jiwa dan seterusnya. Dan Jumlah penduduk terendah berada di Kelurahan Tlogosari Wetan yaitu hanya sebesar 5.011 Jiwa.

F. Pemahaman pedagang kaki lima dan pelaku UMKM terhadap Legalitas Penggunaan Label Halal pada produk Makanan di Pedurungan Kota Semarang

Pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara bahasa pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Hal ini, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai(tangga) dimuka pintu atau tepi jalan. Arti dari kedua ini lebih

cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijamin silam lebarnya harus sekitar lima kaki dan wajib dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka disitulah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.⁵⁰ Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

Pedagang kaki lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama didaerah tujuan wisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan ditempat yang tetap. Hal ini

⁵⁰ https://www.academia.edu/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 10:43

memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

Penerapan pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang yang menjual berbagai makanan dapat memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil olahan tanpa repot masak terlebih dahulu. Makanan yang disediakan atau yang diperjual belikan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Namun dengan banyaknya jenis makanan tersebut juga memiliki kelemahan yaitu pedagang kaki lima yang menggunakan label halal pada produk makanannya tidak sesuai standarisasi, sehingga dapat dicurigai atas kehalalan produk makanan yang dijual.

Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Adanya indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman

ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.⁵¹

⁵¹ <https://suduthukum.com/2017/07/indikator-kesadaran-hukum.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 10:43

Berdasarkan hasil riset peneliti lakukan kepada pedagang makanan kaki lima di Pedurungan Kota Semarang. Diketahui bahwa pedang kaki lima yang menggunakan label halal ilegal atau belum Standarisasi Halal Indonesia banyak ditemui, diantaranya pedagang sate Madura pak man, soto mbak sri, aneka ragam molen mas har, nasi goreng tegal, mie ayam pak ahmad, pukis mas adit, lumpia pak sastro, warung makan bu asih, gudeg koyor mbak tum, martabak barokah, bakso campursari malang, kebab, UMKM Tahu Bakso, Kerupuk Gendar,dan MAdu Herbal. Selain itu peneliti juga memberikan literatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pemberi jaminan Sertifikasi label halal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang makanan yang menggunakan label halal yang ilegal serta perturan dari pihak badan penyelenggara jaminan produk halal, yaitu sebagai berikut:

Bapak Hamdan, mendirikan usaha bakso Malang di wilayah Kelurahan Penggaron sejak tahun 2011, cara pembuatan bakso yaitu daging digiling, tepung tapioka, pengental bakso, bumbu, air es hingga rata, bentuk bulat yang buat pentolan lalu direbus hingga mengapung, tiriskan. Selanjutnya menyiapkan kuah bakso, mie dan

bahan pendukung lainnya seperti bawang goreng. Beliau menuturkan pencantuman label halal yang illegal ini sejak berdirinya usaha bakso ini dan mencantumkan label semata mata bahwa produk yang dijual adalah halal, dan bapak Hamdan belum menerapkan pola perilaku hukum yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum mengetahui bagaimana proses sertifikasi halal yang sesuai prosedur pemerintah, sejauh ini belum ada konsumen yang menanyakan kelegalan halal terhadap produk yang dijual.⁵²

Ibu Asih, Pemilik warung makan ramesan di Wilayah Pedurungan Tengah mendirikan usahanya sejak tahun 2013, produk makanan yang dijual seperti nasi pecel, berbagai ragam sayuran dan ikan. Ibu asih kini mulai masak dagangan yang akan dijual mulai pukul 03.00 pagi yang sebelumnya belanja bahan bahannya siang hari di pasar pedurungan. Beliau menuturkan pencantuman label halal yang illegal ini sejak pemasangan spanduk dengan alasan produk yang dijual memang benar-benar halal tanpa adanya bahan tambahan yang membahayakan, kini Ibu Asih belum menerapkan pola perilaku hukum legalitas label halal dikarenakan Ibu

⁵² Wawancara dengan Bapak Hamdan, penjual Bakso di Pedurungan Semarang pada tanggal 7 November 2022

Asih mengira label halal yang dipakai sama halnya seperti label halal yang berstandarisasi Indonesia.⁵³

Ibu Sri, pemilik usaha Soto Lamongan telah memulai usahanya sejak tahun 2006 yang bertempat di depan Aneka Jaya Wolter Pedurungan Tengah, setiap harinya Ibu Sri mampu menjual kurang lebih 60 porsi soto Lamongan. Bahan yang diperlukan untuk membuat Soto adalah daging ayam/sapi, jeroan, kentang, tomat, air, santan, serai, daun salam, kencur, bawang putih, bawang merah, merica, garam, gula, jahe, lada, ketumbar, jintan, daun jeruk, jeruk nipis, kaldu instan, minyak sayur, dan bahan lainnya. Cara pengelolaannya rebus daging, jeroan, kentang hingga matang secara terpisah, angkat dan tiriskan kemudian potong dengan ukuran kecil. Untuk pembuatan kuah yaitu haluskan semua bumbu, kemudian tumis hingga matang, masukan air hingga mendidih. Selanjutnya untuk penyajian masukan potongan daging, kentang, tomat, bawang goreng kedalam mangkok kemudian siram dengan kuah panas. Ibu Sri menuturkan pencantuman label halal ini sejak dibuatnya spanduk soto ini, dan Ibu Sri sudah paham terkait pencantuman label halal atau sertifikasi halal yang legal membuat Ibu Sri

⁵³ Wawancara dengan Ibu Asih, penjual Ramesan di Pedurungan Semarang pada tanggal 7 November 2022

belum merapkan pola perilaku hukum sesuai peraturan hanya karena keterbatasan pemahaman terkait tata cara pendaftaran sertifikasi halal maka Ibu Sri belum bisa mendaftarkan produknya ke lembaga pihak yang bertugas.⁵⁴

Pak Sasminto, pedagang kaki lima dengan produk makanan Nasi Goreng babat yang berdiri sejak tahun 2017 di wilayah Pedurungan Lor, setiap harinya dapat menjual kurang lebih 60 hingga 80 bungkus, Pak sasminto menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli babat sapi dan beras sekarang di agen langganannya dekat pasar bangetayu, Pak Sasminto Mengakui bahwa beliau tidak mengetahui adanya perihal pencantuman label halal yang legal atau yang sesuai dengan standarisasi undang-undang, hal ini yang mengakibatkan Pak Sasminto belum melaksanakan pola perilaku hukum legalitas penggunaan label halal yang dikarenakan pencantuman label halal yang sekarang menurut Pak Sasminto sepertinya sama saja dengan label halal yang hijau dan pak sasminto meyakini bahwa bahan-bahan yang digunakan itu halal seperti halnya minyak goreng

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sri, penjual soto lamongan di Pedurungan Semarang pada tanggal 8 November 2022

yang digunakan, pencantuman label halal Nasi Goreng Pak Sasminto kini mulai saat berdirinya usaha ini.⁵⁵

Pak Bahri, penjual kebab Ali Baba sejak tahun 2018 di Wiayah Pedurungan Kidul, Pak bahri menjual kebab kurang lebih sekitar 50 kebab setiap harinya, untuk kebab ini sudah francise yang berisikan daging sapi, sayur, selada, saus sambal, saus tomat, mayonnaise, dan keju. pak bahri hanya yang menjualkan saja dan tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolannya. Kini Pak bahri belum melaksanakan pola perilaku hukum dikarenakan pencantuman label halal dalam produk ini sudah sesuai dengan yang Pak Bahri ambil, jadinya Pak Bahri mengira label halal yang dipakai sama halnya seperti label halal yang berstandarisasi Indonesia.⁵⁶

Pak Hadi, Pedagang makanan Nasi Bakar cepat saji didepan Alfamidi Wolter Pedurungan Tengah sejak tahun 2019. Bahan yang digunakan Nasi Bakar ini beraneka ragam yaitu ayam suwir kemangi, ayam suwir seundeng, tuna, pedo, dan teri medan. Pak Hadi menuturkan menggunakan label halal illegal ini mulai dari tahun 2021 karena pak haris meyakini bahwa produk

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sasminto, penjual Nasi Goreng Babat di Pedurungan Semarang pada tanggal 9 November 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Bahri, penjual kebab di Pedurungan Semarang pada tanggal 9 November 2022

makanan yang dijual tidak membahayakan dan halal karena pak hadi membeli bahan bahan yang digunakan sudah bersertifikasi halal. Akan tetapi Pak Hadi belum menerapkan perilaku hukum sesuai dengan peraturan dikarenakan tidak mengetahui bahwa label yang digunakan tidak sama seperti label yang sudah berstandarisasi Indonesia.⁵⁷

Ibu susan, pedagang kaki lima dengan produk makanan Ayam Geprek yang berdiri sejak tahun 2020 di Wilayah Tlogosari, setiap harinya dapat menjual kurang lebih 5kg ayam, Ibu susan menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli daging ayam di pasar pedurungan, setelah itu daging direbus hingga mendidih kemudian dibumbui dengan taburan tepung, untuk sambal ayam geprek ibu susan memiliki beberapa varian. Ibu susan Mengakui bahwa beliau tidak mengetahui adanya perihal pencantuman label halal yang legal atau yang sesuai dengan standarisasi undang-undang, hal ini yang mengakibatkan ibu belum melaksanakan pola perilaku hukum legalitas penggunaan label halal yang dikarenakan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi, penjual aneka macam Nasi Bakar di depan Alfamidi Wolter Pedurungan Semarang pada tanggal 10 November 2022

pencantuman label halal yang sekarang menurut Ibu Susan sepertinya sama saja dengan label halal pada⁵⁸

Di Pedurungan Kidul ada UMKM yang bergerak dalam usaha madu herbal yaitu “Madu A’A FAZA” usaha ini milik sepasang suami istri yang mempunyai pemahaman terkait pentingnya khasiat madu bagi kesehatan. Ibu Aisyah memiliki kemampuan turun temurun dalam hal meracik obat-obatan tradisional, dan bapak Ahmad juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit sehingga berbekal kemampuan mereka maka mereka yakin membuka usaha madu herbal ini. Madu A’A FAZA merupakan usaha rumahan yang beralamat di Puspa Regency No.03 Pedurungan Kidul Semarang. Usaha ini menjual berbagai obat-obatan yang berbahan dasar dari Madu. Ibu Aisyah memahami dengan adanya peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal. Akan tetapi dalam label halal pada kemasan yang digunakan oleh Ibu Aisyah belum standarisasi halal Indonesia, dikarenakan ibu Aisyah masih mengikuti proses pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setiap bulannya.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Susan, penjual Ayam Geprek di Pedurungan Semarang pada tanggal 10 November 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Aisyah, Pendiri UMKM Madu Herbal di Pedurungan Kidul Semarang pada tanggal 24 Desember 2022

Di Pedurungan Kidul ada salah satu UMKM yang bergerak dalam usaha tahu bakso dengan nama usaha “Tahu Bakso Nabila”. Tahu Bakso Nabila merupakan usaha yang dirintis oleh seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Yulia Setiawati Prawidyanti, Usaha Tahu Bakso ini sudah beliau rintis sejak tahun 2010, pada awal mula usaha nya beliau hanya sebagai supplier saja dan dipasarkan melalui media sosial. Namun pada tahun 2012 pada saat beliau ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapat nomor PIRT maka beliau harus mempunyai usaha yang diproduksi sendiri, oleh karna itu sejak tahun 2012 beliau resmi memulai usaha Tahu Bakso Nabila ini dengan produksi sendiri. Dalam label kemasan yang digunakan oleh Ibu Yulia belum Standarisasi Halal Indonesia dikarenakan belum memahami tata cara mendapatkan labelisasi halal yang tidak rumit, Ibu yulia juga belum memhami dengan adanya peraturan pemerintah terkait Jaminan Produk Halal.⁶⁰

Kerupuk gendar merupakan usaha yang dimiliki oleh ibu Bontjit Kusumawati mulai merintis usaha pada tahun 2011 di perumahan Plamongan Hijau hingga sekarang yang bertempat di Jl. Tanggul Asri Kelurahan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Yulia, UMKM Tahu Bakso di Pedurungan kidul Semarang pada tanggal 24 Desember 2022

Pedurungan Kidul Kota Semarang. Beliau mendirikan usaha kerupuk gendar dikarenakan mempunyai alasan ingin mempunyai penghasilan lain yang bisa dikerjakan dirumah. Sehingga terbentuknya usaha kerupuk gendar bawang. Pembuatan Produk kerupuk gendar bawang yang dilakukan oleh Ibu Ita ini menggunakan mesin serta cetakan bulat dan kotak sehingga bentuk kerupuk yang dihasilkan rapi, tidak hanya itu varian gendar rasa bawang ini diproduksi 25kg dalam perharinya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk gendar bawang, yaitu beras, air, bawang putih dan STTP pengganti bleng. Proses pembuatan kerupuk gendar diawali dengan mencuci beras kemudian dimasak, setelah setengah matang dicampuri bawang dan STTP lalu tunggu hingga matang sambil diaduk-aduk hingga rata kemudian dicetak selanjutnya dijemur. Dalam label halal pada kemasan yang digunakan oleh Ibu Ita belum standarisasi halal Indonesia, dikarenakan ibu Ita masih mengikuti proses pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setiap bulannya, dan Ibu Ita kini memahami dengan adanya peraturan Jaminan Produk Halal dari mengikuti organisasi UMKM di Kelurahan.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ita,UMKM Kerupuk Gendar di Pedurungan kidul Semarang pada tanggal 24 Desember 2022

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Produk makanan Indonesia wajib bersertifikat atau berlabelisasi halal ini mulai berlaku di Indonesia. Bentuk legalitas sertifikasi halal di Indonesia kini kuat, karena ini pemerintah, legal formanya kuat kemudian juga pemberlakuan tidak hanya dua tahun tetapi empat tahun masa berlakunya sertifikasi halal. Pemakaian label halal pada kemasan produk yang tidak sesuai dengan standarisasi nasional dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam halal menjadi hal penting dalam kehidupan seorang muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi pada kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli. Pemberian dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kewajiban pencantuman label halal dapat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya.⁶² Ketentuan undang-undang

⁶² Mashudi, *Kontruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2015), 402

Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang masuk, yang beredar dan dipasarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Dalam UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.⁶³

⁶³ Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP LEGALITAS PENGGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN UMKM DI PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik Legalitas Penggunaan Label Halal

Sehubungan dengan kata “praktik” dalam “kamus Ilmiah Populer Lengkap” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau diterapkan. Secara istilah Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Prawita, praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (Overt Behavior).⁶⁴

Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) makna legalitas ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang bebunyi *non obligat promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah

⁶⁴ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesi*, (Jakarta: yayasan kita menulis), 98

diberlakukan.⁶⁵ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa legalitas dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam penegakkan hukum kepada masyarakat Indonesia.

Dalam praktik yang ditemui penulis, ada beberapa pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang yang menggunakan label halal belum sesuai dengan yang distandarkan oleh pihak berwenang.

Roeslan Saleh, mengartikan legalitas sebagai, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”.P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”. Lebih lanjut P.A.F. Lamintang, menerangkan bahwa terkait dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam praktek kita akan menjumpai banyak tejemahan, yang satu dengan lainnya ternyata sangat berbeda dan yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kesalah pahaman di antara mereka yang belum benar-benar menguasai ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tanpa disadari oleh para penerjemahnya sendiri. Kesalahan yang tampaknya tidak berarti dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam penerapannya.⁶⁶

⁶⁵ Hani subakti.dkk, *metodelogi penelitian pendidik*, (Jakarta: yayasan kita menulis,2021).33

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*,(Jakarta: Aksara Baru, , 1983, 40

Labelisasi produk makanan adalah perizinan pemasangan label pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dikeluarkan oleh BPJPH didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal.⁶⁷ Pemakaian desain kemasan yang menyertakan label halal serta informasi produk diatur dalam peraturan BPOM Nomor 20 tahun 2021.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelitas halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal bahwa produk yang dimaksud sebagai status halal.⁶⁸

Praktik yang ditemui penulis, beberapa pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang belum mengetahui tata cara melakukan sertifikasi produk pangan halal sehingga pedagang dapat mencantumkan label halal yang legal/standard nasional. Langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi Halal menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal Pasal 29 yaitu “Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan

⁶⁷ Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 69

⁶⁸ Sofyan Hasan, *sertifikasi halal dan hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014),71

dokumen, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri”.

Adapun yang dimaksud halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah ikatan yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Pernyataan dari Yusuf Qhawardi tersebut menginsyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana dalam hal ini beliau menyebutkan pula bahwa pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedangkan yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.⁶⁹

Menurut Imam al-Jurjani, ahli bahasa Arab dalam kitabnya “at-Ta’rifat” menjelaskan bahwa defenisi pertama di atas menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda – benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasukdi dalamnya makanan, minuman dan obat – obatan. Adapun defenisi kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan oleh nash.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat

⁶⁹ Sofyan Hasan, *setifikasi halal dan hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014),163-164

⁷⁰ Al-Jurjani, at-Ta’riifaat, 92

yang membawa kebaikan pada diri seorang muslim. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal dalam ketentuan Hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah(2) ayat 168 dan surah Al-Maidah (5) Ayat 3 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqoroh (2) Ayat 168)⁷¹

Penjelasan ayat diatas, makanlah makanan yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ
وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا

⁷¹ Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا
 ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
 الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
 لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ
 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah (5) Ayat 3)

Penjelsan ayat diatas, perbuatan yang diharamkan, ayat yang mengurai terperinci makanan-makanan yang diharamkan. Ada sepuluh jenis makanan yang diharamkan, semua berasal dari hewan. Diharamkannya juga bagimu memakan bangkai, darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam Surah alAn'am/6: 145, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, demikian pula diharamkan daging hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal hukumnya kalau sempat disembelih sebelum mati. Dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala.⁷²

Selain ayat diatas, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa alangkah baiknya kita mencari rezeki yang Allah hamparkan bagi kita didunia dengan cara yg halal walau harus dengan berkerja keras dan hasil yang pas-pasan. Itu jauh lebih baik daripada menikmati harta haram di dunia lalu diakhirat menjadi bumerang yang melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka.

قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أ تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ
: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ
عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ

⁷² Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah

ءٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ
أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ
عَمِلَ فِيهِ (رَوَاهُ لترمذی)

Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara; Tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya.” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis melihat bahwa pada dasarnya banyak doktrin Islam yang menekankan keharusan bagi umat Islam untuk menjaga makanannya dari berbagai pengaruh haram, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu umat Islam harus senantiasa waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk makanan melalui bahan dan proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan haram. Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, seperti adanya bahan kimia yang ditambahkan pada makanan, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan dalam tubuh manusia. Adapun pemahaman masyarakat sebagai konsumen terhadap kehalalan suatu produk makanan kini akan berpengaruh dalam kelangsungan usaha pedagang kaki lima yang masih menggunakan label halal yang tidak sesuai standarisasi Nasional.

B. Analisa Tinjauan Hukum Jaminan Produk Halal

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Ketentuan teknis pelaksanaan Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam beberapa surat keputusan maupun ketetapan, yaitu tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 mengenai tata cara kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang diantaranya dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga penyelenggara Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi Halal untuk pelaku usaha mikro kecil tertuangkan dalam pasal 2 mengenai kriteria pelaku usaha mikro dan kecil,⁷⁴ yaitu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha wajib bersertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal,

⁷³ Peraturan menteri agama nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal

⁷⁴ Peraturan menteri agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi Halal untuk pelaku usaha mikro kecil

pemakaian label harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Penetapan Bentuk Label Halal diatur dalam pasal 37 Undang-undang Jaminan Produk Halal. Menurut Pasal 41 Undang-undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Pelaku usha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ketentuan menegenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”.⁷⁵ Didalam ketentuan Pasal 96 angka (1) Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa : ”Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengonsumsi pangan”.⁷⁶ Keterangan lebih lanjut perihal ketentuan yang mengatur pelabelan terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 6 dinyatakan bahwa “pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan”, pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran

⁷⁵ Pasal 41 Undang-undang Jaminan Produk Halal

⁷⁶ Pasal 96 Undang-undang Tentang Pangan

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis sebutkan bahwa dari pencantuman suatu keterangan yang tertera dalam label kemasan akan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan pasal 56 undang-undang jaminan produk halal maka suatu konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya untuk melengkapi dan mempertanggung jawabkan kebenaran dari apa yang tertera dalam label tersebut,⁷⁷ sehingga apabila pihak pelaku usaha tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label tersebut maka pelaku usaha dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan bunyi pasal 67 ayat (1) undang-undang jaminan produk halal menyebutkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya

⁷⁷ Pasal 39 Undang-undang Tentang Pangan

dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan pengelolaan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun disengaja.⁷⁸

Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (2) butir e undang-undang pangan, menyebutkan ketentuan dimuatnya “keterangan tentang halal” dalam label produk yang dijual di wilayah Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e disebutkan bahwa : Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada Label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan/atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dengan pencantuman halal pada label pangan dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran. Upaya agar pencantuman label merupakan kewajiban telah dilakukan oleh pemerintah melalui departemen agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan

⁷⁸ Nurhalima tambunan, *Makna Makanan Halal dan baik dalam Islam*, (Deli Serdang: CV. Cattleya darmaya Fortuna, 2021), 2

Pangan Halal yang memerintahkan pengusaha untuk memeriksakan produknya untuk diuji kehalalannya, baik produk makanan impor maupun ekspor.⁷⁹

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur penunjukan Lembaga Penyelenggara Halal (LPH). Salah satu lembaga penyelenggara halal yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI yang disingkat LPPOM MUI, sebagai lembaga yang resmi menangani permasalahan pemeriksaan pangan halal. LPPOM MUI dibentuk pada tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI No.018/MUI/I/1986. Di sisi lain, pengaturan mengenai pemeriksaan pangan halal sebenarnya telah diatur sebelumnya oleh Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia dengan menggunakan klaim sebagai produk halal, wajib melakukan sertifikasi halal untuk mencapai kepastian hukum dan kebenaran akan label halal yang dicantumkannya. Selebihnya, pelaku usaha yang

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001

memperdagangkan produk tidak halal wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal.

Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal terutama terhadap produk siap saji sudah seharusnya diterapkan lebih ketat mengingat pertumbuhan mayoritas muslim di negeri ini semakin besar. Hal ini secara otomatis menjadi pangsa pasar yang besar pula. Salah satu riset terkait hal ini menyimpulkan bahwa warung-warung kecil yang turut meningkat penjualannya dari segi pasar sebesar 6%. Pertumbuhan jumlah unit usaha kecil atau rumahan yang memproduksi makanan siap saji pun semakin melonjak. Artinya penerapan implementasi penerapan Label halal cukup mendesak. Pemerintah mesti mensosialisasikan kembali penyertaan label halal pada setiap produk yang ditawarkan dan dibeli masyarakat tanpa pandang bulu. Menuju kesana bisa dilakukan dengan berbagai tahapan, pertama, dimulai dari persiapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan dengan menyediakan akses sertifikasi yang cepat, mudah dan terjangkau disetiap wilayah terkecil pemerintahan.⁸⁰

Ketika konsumen tidak mendapat kepastian dan kenyamanan atas produk tersebut karena tidak ada label halal dan konsumen tidak mungkin pula menyaksikan bagaimana produk tersebut diolah maka seharusnya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Bisa jadi mayoritas pelaku usaha tersebut beragama Islam namun

⁸⁰ Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. The Evolving Indonesian Consumer. Mckinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer> (diakses 28 Desember 2022).

berbicara produk halal tentu saja berkaitan dengan semua aspek yang diperlukan dalam kehalalan semua produk.

Dalam UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.⁸¹

BAB V

⁸¹ Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa pemakaian label halal pada pedagang kaki lima di Pedurungan Kota Semarang. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Penerapan penggunaan label halal pada pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di Pedurungan Kota Semarang ditemukan beberapa belum sesuai dengan standarisasi Nasional yang disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang legalitas penggunaan label halal serta Pedagang kaki lima dan pelaku UMKM belum memahami tata cara pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang. Pemakaian label halal pada kemasan produk yang tidak sesuai dengan standarisasi nasional dapat berpengaruh pada perekonomian Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam halal menjadi hal penting dalam kehidupan seorang muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi pada kemasan produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli.

Kedua, Pemakaian label halal yang tidak sesuai dengan Standart Nasional ditinjau dari hukum positif

belum sesuai dengan peraturan. Dalam Undang-undang diatur dalam pasal 4 undang-undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa semua produk yang masuk, yang beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal, sedangkan dalam Pasal 41 disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ketentuan mengenai tata cara pengenaan administratif diatur dalam peraturan menteri”. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka pedagang kaki lima dan Pelaku UMKM wajib mentaati undang-undang dengan melakukan sertifikasi halal.

B. Saran

1. Pedagang kaki lima dan pelaku UMKM perlu tersosialisasi tata cara pemakaian label pada kemasan produk yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan.
2. Sebagai pelaku pedagang kaki lima dan pelaku UMKM hendaknya menjaga kualitas produknya dengan tidak menggunakan label halal yang ilegal. Hal ini dapat memanipulatif konsumen terhadap sebuah produk yang ditawarkan.

3. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna mewujudkan Perauran Jaminan Produk Halal. Kerjasama juga harus melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk- produk di wilayah Indonesia. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memverifikasi sendiri produk-produk yang halal dengan yang tidak.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ahmad al-Syarbasiy, 1998. *Al-Mu`jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, Dar al-Jaili
- Aisjah Girindra, 2005. *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2012. *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta
- Burhanuddin.2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang,UIN Maliki Press
- Cik Hasan Bisri.2001.*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang IlmuAgama Islam*.Jakarta: Raja Grafindo
- Fernando M. 2017. *Manullang, Legisme, legalitas dan kepastian hukum*. Jakarta: Kencana
- Hani subakti.dkk. 2021. *metodelogi penelitihan pendidik*, Jakarta: yayasan kita menulis
- Harun Nasution, dkk.1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan
- Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta:Rineka Cipta
- Nurul Lisani. 2018. *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi TerhadapPreferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU, Skripsi*,Medan, Fakultas Ekonomi danBisnis, Universitas Sumatera Utara
- Pasal 59 Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 *tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-undang *Nomor 33 Tahun 2014 tentang* Jaminan Produk Halal.
- Sofyan Hasan. 2014. *setifikasi halal dan hukum positif*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.Bandung, Alfabeta

- Sukoso dkk. 2019. *Ekosistem Industri halal*, Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia
- Uhar, Suharsaputra, 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung, Refika Aditama
- Undang-Undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- Abdul Hakim, 2021. *Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional, Isbn 978-623-94471-6-8 Jatinangor
- Nurhalima tambunan, 2021. *Makna Makanan Halal dan baik dalam Islam*, Deli Serdang: CV. Cattleya darmaya Fortuna
- Peraturan menteri agama nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal
- Mashudi, 2015. *Kontruksi Hukum terhadap sertifikasi produk halal*, Yogyakarta: pustaka pelajar

Situs Web:

- <https://amaljariah.org/hadits-dalil-yang-halal-dan-yang-haram-telah-jelas/> diakses 16/10/2022 pukul 21:14
- <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-halal-label-dan-labelisasi-halal/> diakses pada 7 September 2022 pukul 11:27 WIB
- https://www.academia.edu/4978927/perbandingan_asas_legalitas_menurut_kuh_p diakses tanggal 19-9-2022 pukul 8:52
- <https://www.kompasiana.com/mojiono/61c6e6f006310e071f70c372/menengok-5-rukun-halal-bpjph> (diakses 18/09/2022 pukul 23:19)

Wawancara:

- Wawancara dengan Bapak Hamdan, penjual Bakso di Pedurungan Semarang pada tanggal 7 November 2022
- Wawancara dengan Ibu Asih, penjual Ramesan di Pedurungan Semarang pada tanggal 7 November 2022
- Wawancara dengan Ibu Sri, penjual soto lamongan di Pedurungan Semarang pada tanggal 8 November 2022

- Wawancara dengan Bapak Sasminto, penjual Nasi goreng babat di Pedurungan Semarang pada tanggal 9 November 2022
- Wawancara dengan Bapak Bahri, penjual kebab di Pedurungan Semarang pada tanggal 9 November 2022
- Wawancara dengan Bapak Hadi, penjual aneka macam Nasi Bakar di depan Alfamidi Wolter Pedurungan Semarang pada tanggal tanggal 10 November 2022
- Wawancara dengan Ibu Susan, penjual Ayam Geprek di Pedurungan Semarang pada tanggal 10 November 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada pedagang kaki lima (**pengguna illegal label halal**)

1. Sejak kapan ibu/bapak membuka lapak ini?
2. Sejak kapan ibu/bapak mencantumkan label halal seperti ini?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui label halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?
4. Mengapa masih menggunakan label yang illegal?
5. Bagaimana cara mengetahui bahwa produk yang dijual menjamin kehalalannya?
6. Apa yang menjadi kendala dengan pembuatan sertifikasi halal?

Lampiran 2. Gambar Lapak Pedagang kaki Lima di Pedurungan yang menggunakan Label Halal Ilegal



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Dini Syamarina Afidah
Nim : 1902036094
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 10 Juni 2001
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. Suruji Barat 37 Ditotrunan
Lumajang
Email : dinisyamarina@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Citrodiwangsan 01 Lumajang
2. Mts Putri Nurul Masyithoh Lumajang
3. MAN Lumajang
4. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

1. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung
3. Magang di Kantor Advokat MBI Kendal

ORGANISASI

1. Osim Mts Putri Nurul Masyithah
2. Palang Merah Indonesia kabupaten Lumajang
3. Palang Merah Remaja MAN Lumajang
4. Forshei UIN Walisongo Semarang